



PENETAPAN

.Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dukuh Dagas, RT. 01/ RW. 09, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dukuh Sugihan, RT. 01/ RW. 01, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat tanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 21 Juli 2022 dengan mengemukakan alasan/dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/II/2021 tertanggal

Halaman 1 dari 6 Halaman

.Penetapan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh



23 Januari 2021). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (1) orang anak, yang bernama ANAK (laki-laki, tanggal lahir 31 Maret 2022) yang sekarang ikut Termohon.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Dagas, RT. 01/ RW. 09, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo selama 1 tahun 2 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Masalah ekonomi, Pemohon telah berusaha dan bekerja guna dapat memberi nafkah kepada Termohon, akan tetapi Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian nafkah tersebut.

b. Termohon sama sekali tidak menghormati orang tua dan Pemohon, tidak bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani baik kepada orang tua maupun Pemohon.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon terkadang membentak Pemohon dengan kata-kata bernada tinggi yang menyakitkan hati dan setiap sehabis bertengkar, Termohon sering pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri hingga berhari-hari lamanya dan tidak bersedia kembali, jika Pemohon tidak datang menjemputnya.

6. Bahwa orang tua Pemohon telah berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada pertengahan bulan Mei tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri

Halaman 2 dari 6 Halaman

.Penetapan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 2 bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 6 Halaman

.Penetapan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah mencabut perkaranya karena Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan belum ada jawaban/tanggapan dari Termohon , maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dengan tanpa adanya persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon , maka harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut perlu diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 Halaman

.Penetapan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh. dicabut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang terdiri dari Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

,Ketua Majelis

.Drs. H. Muhtar, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.M. Zarkasi Ahmadi, S.H

.Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

,Panitera Pengganti

.Adi Praswara Ary, S.H., M.H

.Penetapan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh

Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara : Rp		75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	170.000,00
4.	PNBP Panggilan: Rp		20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

.Penetapan Nomor 863/Pdt.G/2022/PA.Skh

Halaman 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)